

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. SoedJono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## **SURAT PERINTAH**

Nomor: Sprin/ /6q/VI/KA/RH.06.00/2025/BNNP

Menimbang

 bahwa dalam rangka Pembinaan lanjutan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  - Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

Ahmad Amiruddin, S.K.M Asisten Konselor Adiksi Mahir

Untuk

- disamping tugas dan tanggung jawab jabatan, agar melaksanakan kegiatan Home Visit Klien Pendampingan layanan rehabilitasi Rawat Lanjut, An Lalu Prabudi pada Tanggal 23 Juni 2025 di Desa Tanjung Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur.
  - mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
  - 3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
  - Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

dikeluarkan di pada tanggal / Mataram 20 Juni 2025

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

rs. H. Nur Rachma